

# GOOD HIGIENE PRACTICES

PENANGANAN DAN PENGOLAHAN  
MADU



DINAS PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI RIAU

## Kata Pengantar

Salah satu upaya untuk memberikan jaminan keamanan kualitas mutu produk hewan yang beredar di masyarakat maka setiap unit usaha produk hewan wajib memenuhi persyaratan dasar keamanan pangan (Higiene Sanitasi)

Untuk menghasilkan Produk asal hewan yang baik, maka salah satu hal yang harus dilakukan adalah dengan penerapan Good Higiene Practices. Higiene merupakan seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan sedangkan Sanitasi merupakan usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap unit usaha produk hewan. Menyadari kebutuhan akan adanya panduan mengenai penerapan Good Higiene Practices, maka disusunlah buku saku digital ini.

Pekanbaru, 17 Oktober 2022



drh. Brian Wicaksono

NIP. 19950930 202203 1 002

## **DAFTAR ISI**

<b>Kata Pengantar</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>3</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>4</b>
<b>Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan</b>	<b>5</b>
<b>Penanganan Produk</b>	<b>8</b>
<b>Higiene Personel</b>	<b>10</b>
<b>Higiene Sanitasi</b>	<b>12</b>

## **DASAR HUKUM**

1. UU No.18/2012 tentang Pangan.
2. UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.
4. Permentan No.11/2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (NKV).  
Permentan 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
6. Kepmentan Nomor 104 tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.
7. PP No. 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
8. PP No. 3 tahun 2017 tentang otoritas veteriner.
9. PP Nomor 5 tahun 2021 penyelenggaraan perijinan berbasis resiko serta standar usaha dan produk.
10. PP 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
11. PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

# 1.BANGUNAN, FASILITAS, DAN PERALATAN

a. Bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya.

b. Bangunan terdiri atas ruang produksi, ruang penyimpanan (bahan baku, produk akhir, peralatan, kemasan, bahan kimia), ruang kantor, dan fasilitas penanganan limbah.

c. Bangunan harus dirancang dan dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses sehingga setiap tahap prosesnya dapat mencegah pencemaran ataupun kontaminasi dari luar.

d. Dinding terbuat dari bahan yang tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, tidak mudah mengelupas, dan mempunyai insulator yang baik.

e. Dinding harus rata, tidak berlubang dan didesain untuk menghindari perletakan atau penyimpanan barang dan alat.

f. Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak licin, tidak mudah korosif, tidak berlubang, dan mudah dibersihkan dan didisinfeksi.

g. Sudut pertemuan antara dinding dan dinding serta dinding dan lantai harus berbentuk lengkung atau mudah dibersihkan.

# 1.BANGUNAN, FASILITAS, DAN PERALATAN

Langit-langit terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, tidak berlubang atau celah terbuka, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi.

Pencahayaan di semua area produksi harus cukup intensitasnya agar penanganan produk dan pembersihan dapat dilakukan dengan benar.

Penerangan di ruang produksi dan penyimpanan berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap produk.

Sistem sirkulasi udara di ruang produksi baik.

Tersedia air yang memenuhi persyaratan air minum atau persyaratan air bersih untuk mencuci peralatan, wadah, dan permukaan yang kontak langsung dengan produk termasuk air untuk mencuci tangan.

Pengujian air dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Tersedia sumber listrik yang memadai.

Bangunan memiliki toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihan dan sanitasinya.

Pintu toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi.

# 1.BANGUNAN, FASILITAS, DAN PERALATAN

q. Ruang ganti pakaian dipisahkan antara ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dari ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah bersih, terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan.

r. Memiliki fasilitas cuci tangan pada setiap pintu masuk ruang produksi dan toilet yang dilengkapi dengan sabun cair, sanitiser, pengering tangan, dan tempat sampah tertutup yang selalu terjaga kebersihannya.

s. Semua peralatan dan wadah yang digunakan harus terbuat dari bahan yang tidak korosif, tidak mudah mengelupas, tidak bereaksi dengan produk, dan mudah dibersihkan serta didisinfeksi.

t. Peralatan, mesin dan wadah harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan.

## 2. PENANGANAN PRODUK

Alat angkut harus dalam keadaan bersih dan terawat dengan temperatur dan kelembaban yang sesuai dengan yang dipersyaratkan.

a.

Penanganan produk yang meliputi proses penerimaan, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan harus dilakukan secara higienis dalam kondisi temperatur dan kelembaban ruang yang sesuai dengan yang dipersyaratkan.

b.

Memiliki Standar Operating Procedures (SOP) penanganan yang terdokumentasi.

c.

Bahan tambahan pangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.

d.

Area pengisian produk ke dalam kemasan primer terpisah dengan ruangan lain dan tidak memungkinkan terjadinya kontaminasi.

e.

Gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, kemasan dan bahan kimia terpisah.

f.

Gudang penyimpanan bahan baku atau produk akhir dalam keadaan bersih dengan temperatur dan kelembaban sesuai dengan yang dipersyaratkan.

g.

Menerapkan sistem First In First Out (FIFO).

h.

Alat pengukur temperatur dan kelembaban harus dalam kondisi baik dan dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) setahun.

i.

## 2. PENANGANAN PRODUK

- j. **Pengujian produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi dilakukan terhadap minimal 1 (satu) kali setahun.**
- k. **Deteksi logam menggunakan metal detector dilakukan terhadap produk akhir.**
- l. **Kemasan produk terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak bereaksi dengan produk, dan mampu mencegah terjadinya kontaminasi pada produk.**
- m. **Penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai.**

### 3. HIGIENE PERSONEL

- a. **Setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri serta senantiasa menjaga kebersihannya.**
- b. **Pakaian kerja khusus dan alat pelindung diri harus dilepas bila akan menggunakan toilet.**
- c. **Setiap pekerja yang menangani langsung produk harus sehat dan tidak memiliki luka terbuka.**
- d. **Memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.**

**Setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus**
- e. **segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya.**
- f. **Setiap pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama setelah menangani produk dan menggunakan toilet.**
- g. **Setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser, dan dibilas dengan seksama.**
- h. **Petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada fasilitas cuci tangan.**
- i. **Setiap pekerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan mengenakan aksesoris seperti cincin, gelang, dan jam tangan.**

### 3. HIGIENE PERSONEL

- j. **Setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja.**
- k. **Setiap pekerja dilarang batuk atau bersin langsung di depan produk.**
- l. **Setiap pekerja pernah mengikuti pelatihan higiene sanitasi.**

### 3. HIGIENE SANITASI

**Memiliki fasilitas penanganan limbah yang memadai.**

- a. **Saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan, dan pengawasannya.**
- b. **Saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup.**
- c. **Memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya.**
- d. **Bahan pembersih, desinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda.**
- e. **Bahan pembersih, desinfektan, dan peralatan pembersih harus disimpan secara baik jika tidak digunakan.**
- f. **Tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:**
  - 1) **Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan.**
  - 2) **Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.**